

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menurut Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur dalam pasal 21, yaitu bahwa kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPRS meliputi: (1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan akad wadi'ah dan investasi berupa deposito, (2) menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah; pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna'; pembiayaan berdasarkan akad qardh; pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan pengambilalihan utang berdasarkan akad hiwalah; (3) menempatkan dana bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; (4) memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Konvensional, dan UUS; (5) menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah.

Hasil dari survey yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perkembangan bank syariah semakin pesat dibuktikan dengan bertambahnya jaringan kantor bank syariah, yang pada periode laporan bertambah sebanyak 565 kantor. Dari jumlah tersebut, 326 kantor merupakan jaringan kantor baru dari BUS dan UUS, dan satu kantor baru dari BPRS (Tabel 1.1). Peningkatan jumlah kantor tersebut pada sebagian besar dalam bentuk Kantor Cabang Pembantu (232 kantor), adapun penambahan Kantor Cabang tercatat sebanyak 53 kantor.

**Tabel 2.1**  
**Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah**

| <b>KELOMPOK BANK</b>               | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bank Umum Syariah</b>           | <b>11</b>   | <b>11</b>   | <b>11</b>   |
| <b>Unit Usaha Syariah</b>          | <b>24</b>   | <b>24</b>   | <b>23</b>   |
| <b>- Jumlah Kantor BUS dan UUS</b> | <b>1737</b> | <b>2262</b> | <b>2588</b> |
| <b>BPRS</b>                        | <b>155</b>  | <b>158</b>  | <b>163</b>  |
| <b>-Jumlah Kantor BPRS</b>         | <b>364</b>  | <b>401</b>  | <b>402</b>  |

Dalam melaksanakan prinsipnya bank pembiayaan rakyat syariah memiliki produk-produk yang ditawarkan pada masyarakat diantaranya adalah pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah.

### **1. Pembiayaan Musyarakah**

Musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak

berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.(BI)

Al – Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Musyarakah menurut MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama - sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik berwujud maupun yang tidak berwujud.

Potensi risiko dalam model pembiayaan seperti ini diantaranya adalah :

- a. Risiko pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah *wanprestasi* / atau default
- b. Risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam valuta asing.
- c. Risiko operasional yang disebabkan oleh internal fraud antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan, penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan mark up dalam akuntansi / pencatatan maupun pelaporan.

## 2. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. (BI)

Syafi'i mengemukakan bahwa Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati". Murabahah adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara cicilan.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah adalah implikasi dari prinsip jual beli (Al Tijarah).

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli.

Murabahah dapat diterapkan pada pembelian produk barang-barang investasi, baik domestic maupun luar negeri melalui *letter of credit* (L/C). kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan murabahah secara berkelanjutan seperti untuk modal kerja, sebenarnya murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad.

## B. Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) secara luas dapat didefinisikan sebagian kredit dimana pembiayaan yang harus dikembalikan tersendat dan tidak mencukupi kewajiban yang telah disepakati oleh pihak bank maupun kreditur.

Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. Pembiayaan bermasalah adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya lewat 90 hari setelah jatuh tempo, atau pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. NPF secara luas didefinisikan sebagai suatu pembiayaan dimana pembayaran yang dilakukan tersendat - sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih, Hadiyati (2013).

Penyebab terjadinya NPF/NPL setelah pembiayaan / kredit diberikan berada pada tataran nasabah, yang berkaitan dengan masalah kejujuran dan kepercayaan, kepiawaian dalam berbisnis, komitmen terhadap bisnis yang dijalani, dan komitmen moral untuk menepati janji (Hendi Herijanto, 2011). Non Performing Financing (NPF) secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut;

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

### C. Profitabilitas

Menurut Kasmir Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Keuntungan adalah hasil akhir dari kebijakan dan keputusan yang diambil manajemen. Rasio keuntungan akan digunakan untuk mengukur keefektifan operasi perusahaan sehingga menghasilkan keuntungan pada perusahaan. Intinya adalah penggunaan rasio ini yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. ROE sangat bergantung pada besar kecilnya perusahaan, misalnya untuk perusahaan kecil tentu memiliki modal yang relatif kecil, sehingga ROE yang dihasilnyapun kecil, begitu pula sebaliknya untuk perusahaan besar.

Menurut Kasmir (2011) Return on Equity ialah hasil pengembalian ekuitas atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya.

$$\text{Return On Equity ROE} = \frac{\text{Earning after and tax}}{\text{equity}} \times 100$$

Menurut Irham Fahmi (2011) ROI (Return On Investment) Rasio return on investment atau pengembalian investasi, bahwa di beberapa referensi lainnya rasi ini juga ditulis dengan return on total asset (ROA).

Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan. Adapun rumus return on investment (ROI) adalah :

$$\text{Return on Investment} = \frac{\text{Earnings After Tax (EAT)}}{\text{Total Assets}} \times 100$$

Menurut Harahap (2011) Return On Assets merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total aset. Rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai asetnya. Semakin besar rasionya semakin bagus karena perusahaan dianggap mampu dalam menggunakan aset yang dimilikinya secara efektif untuk menghasilkan laba. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Return on assets (ROA)} = \frac{\text{Net profit}}{\text{Total Assets}} \times 100$$

**D. Hasil penelitian terdahulu mengenai profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Berikut adalah uraian mengenai beberapa penelitian sebelumnya yang membahas profitabilitas**

**Tabel 2.2**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

| <b>No</b> | <b>Nama Peneliti dan Tahun</b> | <b>Judul Penelitian</b>   | <b>Metode Analisis</b>  | <b>Hasil Penelitian</b>  |
|-----------|--------------------------------|---|-------------------------|--|
| <b>1</b>  | Fauzan (2012)                  | Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah, Risiko Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah | Regresi Linear Berganda | <p>Risiko pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas</p> <p>Risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas</p> <p>Risiko pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas yang didapat oleh suatu bank syariah.</p> |
| <b>2</b>  | Puji (2013)                    | Pengaruh Non Performing Financing pembiayaan Mudharabah, dan Pembiayaan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia | Regresi Linear Berganda | <p>Pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas</p> <p>Pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas</p>   |
| <b>3</b>  | Sri (2016)                     | Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan  | Regresi Linear Berganda | Non Performing Financing Pembiayaan mudharabah   |

|   |                |  |                         |   |
|---|----------------|--|-------------------------|---|
|   |                | Mudharabah, Non Performing Financing Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia |                         | berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah<br><br>Non Performing Financing pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah |
| 4 | Ruselly (2014) | Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas ROE pada Bank Umum Syariah      | Regresi linear berganda | Pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap tingkat ROE<br><br>Pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap tingkat ROE  |
| 5 | Arif (2015)    | Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah                                | Regresi Linear Berganda | Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas<br><br>Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas                                      |
| 6 | Rivalah (2016) | Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah terhadap Profitabilitas BPRS Di                                  | Regresi Data Panel      | Pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap ROE<br><br>Pembiayaan musyarakah   |

|   |             |   |                         |   |
|---|-------------|---|-------------------------|---|
|   |             | Indonesia   |                         | berpengaruh positif terhadap ROE<br><br>Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap ROE   |
| 7 | Cut (2014)  | Pengaruh Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Risiko Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia | Regresi Linear Berganda | Risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas<br><br>Risiko pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas  |
| 8 | Dian (2016) | Pengaruh Tingkat Risiko pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Financing To Deposit Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas BPRS        | Regresi Linear Berganda | Risiko pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas<br><br>Risiko pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas<br><br>Financing To Deposit Ratio (FDR) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas |

|   |              |  |                         |   |
|---|--------------|--|-------------------------|---|
| 9 | Della (2015) | Pengaruh risiko pembiayaan mudharabah, risiko pembiayaan musyarakah, risiko pembiayaan murabahah terhadap Profitabilitas | Regresi Linear berganda | Resiko pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas<br><br>Resiko pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas<br><br>Resiko pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas |
|---|--------------|--|-------------------------|---|


#### E. Kerangka pemikiran

*Profit sharing* atau bagi hasil adalah prinsip dari bank syariah. Bank syariah memiliki produk untuk mewujudkan prinsip tersebut yaitu dengan pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah. Profitabilitas yang dihasilkan dari pembiayaan tersebut dibagi rata sesuai kesepakatan antara pihak bank dengan kreditur.

Selain profitabilitas tingkat Non Performing Finance (NPF) yang pada laporan keuangan bank syariah merupakan salah satu faktor penentu tingkat kesehatan suatu bank syariah. Risiko pembiayaan yang tinggi tentu merugikan pihak bank tersebut. Terdapat dua faktor pembiayaan bermasalah yaitu factor internal dan factor eksternal.

Faktor internal dapat berupa ketidak mampuan nasabah dalam mengelola usaha atau pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan tujuan. Sedangkan faktor eksternal dapat disebabkan karena kondisi makro seperti inflasi, fluktuasi, dan nilai tukar mata uang asing serta kondisi industri yang tidak berkembang. (sunset industry) (Mahmoedin, 2004).

Untuk itu peneliti menggunakan kerangka pemikiran sebagai berikut



Gambar : 2.1 Kerangka Pemikiran

## F. Hipotesis Penelitian

### 1. Hubungan Risiko Pembiayaan Musyarakah dengan Profitabilitas

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Rivalah (2016) Berdasarkan hasil penelitian terhadap variabel Musyarakah (X1) diperoleh koefisien regresi sebesar 22,3161 dengan nilai signifikan sebesar 0,0552. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,10 berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan

antara variabel musyarakah dengan variabel ROE di BPR Syariah. Koefisien regresi X1 memiliki nilai sebesar 22,3161, berarti jika Musyarakah (X1) naik satu persen maka ROE akan naik sebesar 22,3161%. Sebaliknya jika Musyarakah (X1) turun satu persen maka ROE turun sebesar 22,3161%. Penelitian ini sesuai dengan teori menurut Ilmi dimana pembiayaan musyarakah kedua pihak ikut andil dalam penyertaan modal (equity participation), dan masing-masing dapat pula terjun langsung secara bersama-sama dalam proses manajemen. Bila mendapatkan keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan di awal atas dasar kesepakatan kedua pihak secara proporsional tergantung besar kecilnya modal yang disertakan, namun bila merugi kedua pihak bersama-sama menanggung kerugian. Berbeda dengan bukti penelitian empiris Fauzan (2012) yang mengatakan bahwa resiko pembiayaan musyarakah secara parsial berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas.

Maka hipotesis pertama yang akan diajukan adalah sebagai berikut :

H1 : Resiko pembiayaan bermasalah musyarakah berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas

## **2. Hubungan Risiko Pembiayaan Murabahah dengan Profitabilitas**

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah adalah implikasi dari prinsip jual beli (Al Tijarah).

Menurut Fauzan berdasarkan hasil penelitian terhadap variabel Murabahah (X2) Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa risiko pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas bank syariah Banda Aceh. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,10 berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel murabahah dengan variabel ROE di BPR Syariah. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian dari Ziqri bahwa variabel pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. Pembiayaan dengan akad murabahah paling banyak digunakan selain pembiayaan musyarakah, namun dengan resiko yang tidak kecil yakni bila terjadi kredit macet sehingga menimbulkan pengaruh negatif terhadap ROE. Sesuai dengan teori menurut Purnamasari, risiko dalam transaksi murabahah adalah risiko pembiayaan (credit risk) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau gagal dalam mengembalikan pembiayaan yang diterima dari bank (default).

Maka hipotesis kedua yang akan diajukan adalah sebagai berikut :

H2 : Resiko pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas